



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

## PUTUSAN

Nomor 219/Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Gusti Made Adiana, ; Tempat Tanggal Lahir Kutuh Kaja, 26 -12- 1980, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kutuh Kaja Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

Melawan:

Pimpinan PT BPR GISAWA, beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 198xx Kuta Utara Badung, selanjutnya memberikan kuasa kepada I Ketut Suteja Putra,SP,SH dan Ni Putu Ria Dewi Maren, SH.MH, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Balissa Law Office, beralamat di Jalan Palguna 101x, Banjar Akta Lembeng, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Nopember 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dalam register Nomor 339/SKN/PN Tab/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Hal 1 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar  
Nomor : 219/PDT/2019/PT.DPS tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26  
Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan  
pada tanggal 26 Agustus 2019 dibawah register Nomor 225/Pdt.G/2019/PN.Tbn.  
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka ({perlindungan diri, keluarga,  
harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagi  
kemanusiaan jo penyelamatan kekayaan dan keuangan negara} **dan  
pembelaan negara**) atas Perintah [ negara, konstitusi dan Undang-  
Undang], dimana **Tiap –Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta  
Dalam Upaya Pembelaan Negara** berdasarkan (Pasal 27 ayat (3) UUD  
1945 jo Pasal 26 ketetapan MPR RI NO: XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi  
Manusia ) c.q terkait dengan [TERGUGAT] yang akan melakukan tindakan  
pelanggaran hukum atau penyimpangan hukum apabila sampai terjadi  
suatu tindakan pelelangan yang bisa merugikan PENGUGAT juga  
merugikan pendapatan Negara bukan Pajak.
2. Bahwa Gugatan ini diajukan atas Pembelaan juga perlindungan diri,  
keluarga dan harta benda terkait tindakan TERGUGAT yang akan mungkin  
terjadi apabila di biarkan. Dihawatirkan PENGUGAT atas tindakan  
kesewenang-wenangan yang dilakukan TERGUGAT dengan melakukan  
pengancaman lelang tanpa memenuhi syarat Formiil dan Penjualan secara

Hal 2 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



illegal dan apabila terjadi akan berdatang pelanggaran hukum oleh TERGUGAT karena hal tersebut dilakukan tidak sesuai undang-undang.

3. Bahwa berdasarkan Posita 2 diatas sering terjadi dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dilakukan selama ini, menurut TERGUGAT sudah sesuai Peraturan tetapi menanggapi Peraturan tersebut TERGUGAT kurang memahami makna yang terkandung didalam Pasal-Pasal yang tercantum di dalam perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit dimaksud. Dan sering kali terjadi Gugatan kepada TERGUGAT atas tindakan Pelelangan yang sering kali dilakukan sehingga muncul suatu Kerugian yang diderita sipemilik Hak tersebut, dengan adanya Gugatan aquo untuk menjadi Pembelajaran bagi kita semua yaitu agar lebih hati hati didalam menentukan lelang eksekusi hak tanggungan terutama TERGUGAT harus lebih berhati hati, karena menyelesaikan sengketa Kredit masih banyak jalan bukan harus dengan lelang atau menjual aset.
4. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di Br. Dinas Kutuh Kaja Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Bali.
5. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR GISAWA, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 198xx, Kuta Utara- Badung 80361.
6. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 4280 dengan luas 817 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan
7. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah PT. BPR GISAWA, beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 198xx, Kuta Utara- Badung 80361. Dengan pinjaman pokok sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit SPK no 01.70.01777702/GSW/VIII/2018.

Hal 3 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT.
9. Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan SHM No. 720 dengan luas 182 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batu Aji Peken Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Bali. Mendapatkan pinjaman sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus lima puluh Juta Rupiah).
10. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan. Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Hal 4 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



3. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan tindakan lelang, apabila tidak segera menyelesaikan tunggakan sebagaimana. Ucapan secara Lisan tanpa memberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam.
4. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 didalam perjanjian kerdit telah setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT, yang dengan ini berhak atas uang kredit atau pinjaman tidak termasuk bunga, provisi dan biaya – biaya lainnya. Fasilitas kredit dipergunakan untuk investasi dan akan berakhir masa kontrak kredit sebagaimana Pasal 1 didalam Perjanjian Kredit.
5. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT dimana Pasal – pasal atau uraian – uraian klausula baku hanya menguntungkan TERGUGAT, karena didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang – undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya didalam menjalani Perjanjian Kredit kedua belah pihak, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT duduk bersama untuk membuat suatu perjanjian kredit dan klausula – klausula baku yang dicantumkan didalamnya harus berkesepakatan satu sama lain. Dengan demikian dengan tidak dilibatkan PENGGUGAT didalam membuat perjanjian kredit tersebut maka cacat hukum lah perjanjian yang sangat memberatkan dan merugikan PENGGUGAT.
6. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak

Hal 5 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

7. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secaranyatanya PENGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGUGAT, dan PENGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secaranyatanya PENGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit.
8. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15.
9. Bahwa PENGUGAT hanya ingin menggunakan hak hukumnya dimana dalam perjanjian kredit yang dibuat TERGUGAT, PENGUGAT merasakan ada ketidak adilan karenanya klausula-klausula baku sebagaimana diuraikan PENGUGAT dalam Posita angka 1 sampai angka 3 diatas yang menjadikan akan adanya suatu kerugian yang timbul

Hal 6 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



atas tindakan TERGUGAT yang tidak memahami Pasal-Pasal didalam perjanjian tersebut seolah-olah TERGUGAT hanya ingin keamanannya saja dan untungnya sendiri hal ini sangat jelas dan terang apabila mencermati perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dari awal sampai akhir seolah tidak ada yang memberikan keamanan terhadap terjaminnya atas apa yang diagunkan PENGGUGAT.

10. Bahwa demi keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya TERGUGAT dan PENGGUGAT sebelum menjalani kerja sama, seharusnya TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk duduk bersama-sama membuat kesepakatan yang menjadi kesepakatan itu. Dimana klausula-klausula tersebut wajib seimbang atau tidak berat sebelah boleh dibilang ini baru adil. Jangan hanya begitu sewaktu PENGGUGAT masih lancar memberikan manfaat dengan membayar pokok bunga. PENGGUGAT boleh dibilang nasabah yang baik dan berprestasi, begitu sebaliknya apabila angsurannya mengalami menunggak atau telat PENGGUGAT disuruh menjual aset berdasarkan undang-undang hak tanggungan di dalam perjanjian kredit. \_\_\_\_
11. Bahwa oleh karenanya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Karena perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya sepihak dan hanya menguntungkan TERGUGAT saja. Demi keadilan dan demi Ketuhanan Yang Maha Esa kami selaku PENGGUGAT tidak lain dan lebih hanya ingin mendapatkan hak yang sama di dalam perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula yang sangat merugikan PENGGUGAT.
12. Bahwa dimana perbuatan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang selalu tidak berdasar dalam perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT dimana TERGUGAT telah sepakat untuk jatuh tempo

Hal 7 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



pelunasan telah terurai sebagaimana perjanjian kredit. Kategori telah mengandung unsur melawan hukum dimana PENGUGAT hanya telat membayar angsuran saja.

13. Bahwa atas posita diatas sudah seharusnya bila PENGUGAT diberikan solusi untuk dan agar pembayaran menjadi lancar kembali yaitu karena usaha PENGUGAT mengalami keterpurukan atau menurun sudah kewajiban TERGUGAT untuk memberikan suatu penyelamatan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991.
14. Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / posita diatas merupakan suatu kelalaian atas suatu lembaga yang dibawah B1 dimana hukumnya wajib untuk memberikan suatu penyelamat kredit terhadap PENGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimana tindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGUGAT dimana setiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGUGAT yang tanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan untuk segera membayar keterlambatan. Bila memandang perjanjian yang akan berakhir sebagaimana perjanjian kredit dimaksud jadwal pelunasan atau jatuh tempo kontrak kredit masih lama. merupakan perbuatan yang melawan hukum merupakan tindakan yang telah ingkar janji sendiri oleh TERGUGAT.
15. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik.
16. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT

Hal 8 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum.

17. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

***“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”.*** Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.***

Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi.**

18. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar menerima atau Gugatan ini Menurut atau berdasarkan hukum dan berakhir sebagaimana

Bahwa :

- a. [ pasal 1 ayat (3) pasal 29( ayat (1) UUD 1945:” **Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha ESA”]**
- b. Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”
- c. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan:” pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapt tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan .”
- d. Pasal 7 UU 48/2009 menyatakan :” tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

Hal 9 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



penyitaan, kecuali atas perintah dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”:

- e. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
- f. Berdasarkan urai huruf a hingga huruf e, **Pengadilan Negeri Tabanan wajib menerima GUGATAN/ PERKARA ini.**

19. **Bahwa seluruh hakim pada kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup [{Mahkamah Agung Republik Indonesia diseluruh wilayah hukum NKRI c.q Pengadilan Denpasar }, by name by address, baik secara sendiri-sendiri berhak atau berwenang untuk mengadili Perkara aquo dalam memeriksa dan memutus PERKARA / GUGATAN ini dan setiap Warga negara bukan tidak lain PT. BPR GISAWA wajib tunduk dan patuh pada Hukum.**
20. **Bahwa berdasarkan [Hukum Negara RI tertinggi jo Putusan Kedaulatan tertinggi jo kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu 2014 dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/ bersadarkan hukum: bahwa secara sah dan meyakinkan menurut atau berdasarkan TELAH dan SEDANG terjadi KEADAAN MEMAKSA (“Force Majeure”) yaitu orang perorang didalam PT. BPR GISAWA telah melakukan tindakan Penyimpangan Hukum Atas tindakan Penagihan yang mengandung unsur melawan hukum. Dimana hal yang dilakukan menurut orang perorang tersebut berangapan sudah sesuai aturan hukum, namun secara faktanya yang terjadi atas tindakan tersebut sangat berlawanan hukum.**

Hal 10 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



21. Bahwa jaminan tersebut apabila mau diajukan lelang atau dijual seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGUGAT. Karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena PENGUGAT dan TERGUGAT hanya merupakan hubungan pinjam – meminjam, apabila mau diajukan lelang harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
22. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGUGAT untuk menjual SHM No. 4280 dengan luas 817 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dengan segala Perubahannya upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :
- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.*
  - 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.*
  - 3) *Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa*

Hal 11 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



*tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Resconditioning.*

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum.

23. Bahwa kalau terjadi lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.
24. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e

*Hal 12 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS*



atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

25. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM.
26. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminakan SHM No. 4280 dengan luas 817 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan Kab. Tabanan sebagai objek agunannya
27. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi
28. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 11 (Sebelas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja
29. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan

Hal 13 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut

*“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran”* sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 ( lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;

30. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.

Hal 14 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 dengan segala perubahannya untuk suatu upaya penyelamatan kredit.
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan.
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut :

- 1. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung kesalahan kewenangan / kompetensi mengadili secara relatif (*Relative Comprtitie*).**

*Hal 15 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS*



Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan dalil yang telah dikemukakan dan diakui oleh Penggugat pada Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Tergugat (PT BPR Gisawa) beralamat di Jl. Gatot Subroto, No. 198XX, Kuta Utara – Badung, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar.
- Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan : *“Gugatan Perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh orang yang dikuasakan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tinggal sebenarnya berdiam.”*

Dengan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tabanan dapat dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat ini karena tempat tinggal Tergugat berada di wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga semestinya Gugatan aquo diajukan oleh Penggugat dan diadili di Pengadilan Negeri Denpasar sebagai tempat tinggal sebenarnya dari Tergugat. Dengan demikian maka terbukti bahwa memang benar Gugatan Penggugat mengandung kesalahan kewenangan / kompetensi mengadili secara relatif (*Relative Comprtitie*), maka sudah sepatutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijke verklaard*).

**2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur lible*).**

Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

Hal 16 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



- Bahwa dari penulisan nomer pada dalil Gugatan Penggugat sudah menunjukkan sebuah gugatan yang kabur atau tidak jelas karena setelah dalil nomer 10 selanjutnya ditulis nomer 3 lagi yang semestinya berlanjut ke nomer 11, sehingga terbukti ngawur.
- Bahwa identitas tanah yang dipakai jaminan oleh Penggugat adalah tidak jelas karena pada dalil gugatan nomer : 6 Penggugat menyatakan menjaminkan SHM No. 4280, luas 817 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan sedangkan pada dalil gugatan nomer: 9 Penggugat menyatakan jaminan SHM No : 720, luas 182 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Aji Peken, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Bali. Sehingga hal itu juga menunjukkan pula gugatan yang ngawur atau kabur.
- Bahwa dasar gugatan yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak ada menjelaskan secara mendasar atau tidak menyebutkan unsur-unsur tentang perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga atas perbuatan tersebut bisa mengancam Tergugat melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dengan tidak jelasnya dalil gugatan penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur.
- Disamping itu, Penggugat juga mendalilkan adanya penekanan, intimidasi, pengeplangan dan pengancaman yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dimana perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan ranah Hukum Pidana yang terlebih dahulu wajib dibuktikan oleh Penggugat secara hukum sebelum menuliskan sebagai sebuah dalil gugatan. Dengan mencampur adukan permasalahan yang diduga oleh Penggugat sebagai ranah hukum pidana dalam gugatan

Hal 17 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



perdata ini, maka sudah membuktikan pula bahwa gugatan Penggugat benar-benar kabur atau tidak jelas.

Bahwa dengan telah dibuktikannya oleh Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas maka sudah sepatutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini.
2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, halaman 1 dan 2 gugatan Penggugat menggambarkan sebuah ilusi atau khayalan belaka dari Penggugat karena fakta hukum yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut belum pernah terjadi, dimana dalil itu justru membuktikan bahwa Penggugat sedang sangat bingung dan khawatir yang berlebihan apabila kelak Tergugat melakukan pelelangan terhadap jaminan milik Penggugat akibat Penggugat tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, sehingga dalam dalil gugatan tersebut Penggugat menyatakan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat adalah untuk membela diri, keluarga, harta benda harkat dan martabat serta membela negara, yang tentunya semua dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan ini dan patut untuk dinyatakan ditolak atau dikesampingkan secara keseluruhan.
3. Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil/argumentasi hukum yang ditulis oleh Penggugat pada nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 8 dan nomor 9, pada halaman 2 gugatan Penggugat yang pada intinya Tergugat

*Hal 18 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS*



membenarkan bahwa Penggugat ( I Gusti Made Adiana) adalah seorang WNI (Warga Negara Indonesia), bertempat tinggal di Br. Dinas Kutuh Kaja, Ds Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Bali, dimana Penggugat adalah nasabah PT. BPR Gisawa, sebuah bank yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, No. : 198XX, Kuta Utara-Badung, 80361, yang telah mendapatkan pinjaman kredit dari PT. BPR Gisawa sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dengan SHM No. : 720, luas 182 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Batu Aji, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit SPK No.: 01.70.017777.02/GSW/VIII/2018.

4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada nomer 6 halaman 2 Gugatan Penggugat karena tidak benar Penggugat juga telah menjaminkan SHM No. 4280 dengan luas 817 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, karena jaminan Penggugat hanya satu sebagaimana tersebut pada jawaban angka 3 tersebut diatas.
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada nomer 10 halaman 2 dan nomer 3 (yang seharusnya ditulis nomer 11) halaman 3 gugatan Penggugat karena kedua dalil tersebut adalah tidak benar. Untuk mengetahui lebih jelasnya maka dalil gugatan Penggugat pada nomer 10, dapat Tergugat kutipkan kembali sebagai berikut :

*"Bahwa Penggugat sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada Tergugat dan kondisi Penggugat yang mengalami keterpurukan dalam usaha, Penggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi Penggugat bertanggung jawab dengan hutang-hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil Penggugat mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut Penggugat mengajukan kesanggupan untuk*

Hal 19 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



*mengangsur sebesar Rp.1.000.000,- per bulan bukannya Penggugat tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau Tergugat mau menerima etika tersebut dengan angsuran Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian Tergugat tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya Penggugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji, seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada Penggugat melalui Pengadilan Negeri setempat atas dasar Negara Indonesia Negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.”*

Sedangkan pada dalil gugatan Penggugat nomer 3 (yang seharusnya ditulis nomer 11), dapat Tergugat kutipkan kembali sebagai berikut :

*“bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang disertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan tindakan lelang, apabila tidak segera menyelesaikan tunggakan sebagaimana ucapan secara lisan tanpa memberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam”*

Terhadap kedua dalil Penggugat sebagaimana kutipan tersebut diatas, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa TIDAK BENAR Penggugat telah bertanggung jawab terhadap hutang atau kredit dari Penggugat pada Tergugat, karena sesuai dengan pengakuan Penggugat sendiri pada dalil nomer 10 tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar, maka dalil tersebut telah

Hal 20 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



membuktikan bahwa Penggugat memang tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran hutangnya pada Tergugat. Selain pengakuan Penggugat tersebut, bahwa berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berupa Perjanjian Kredit SPK No. : 01.70.017777.02/GSW/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018, pada ayat (1) Pasal 5 tentang Pembayaran Angsuran dan Pelunasan Pinjaman, disebutkan bahwa:

*Peminjam, menyatakan dengan ini sanggup untuk membayar : pinjaman dibayar kembali dengan angsuran sebesar Rp. 12.734.486 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sudah termasuk angsuran pokok, bunga setiap bulan dengan perhitungan secara anuitas dalam jangka waktu 120 bulan sampai lunas;*

Tetapi faktanya, berdasarkan data pada Laporan Riwayat Kredit Periode : 23 Agustus 2018 s/d 30 September 2019 atas nama nasabah : I Gusti Made Adiana (Penggugat) yang dibuat oleh Tergugat, tampak bahwa Penggugat sama sekali tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang pada Tergugat, terhitung dari tanggal 23/09/2018 sampai tanggal 23/09/2019 yakni selama 13 bulan dengan perincian hutang berupa baki debit/saldo pinjaman sebesar Rp. 650.000.000,- dan tunggakan bunga sebesar Rp. 143.563.605,-. Fakta ini membuktikan bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan penggugat telah bertanggung jawab terhadap hutang atau kreditnya pada Tergugat, karena fakta yang benar bahwa Penggugat telah lalai memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang pada Tergugat. Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan penggugat telah bertanggung jawab terhadap hutang tersebut adalah tidak terbukti dan patut untuk ditolak.

Hal 21 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



- b. Bahwa pengajuan penawaran dari penggugat yang menyatakan Penggugat sanggup membayar angsuran kredit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan adalah sangat mengada-ada karena tidak sepadan atau tidak bersesuaian dengan ketentuan pembayaran angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit SPK No. : 01.70.017777.02/GSW/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018, yang diatur pada ayat (1) Pasal 5 tentang Pembayaran Angsuran dan Pelunasan Pinjaman yakni sebesar Rp. 12.734.486 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) setiap bulan. Hal itu membuktikan pula bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap hutang atau kreditnya, sehingga penawaran angsuran kredit sebesar Rp. 1.000.000,- tiap bulan oleh Penggugat sangat mengada-ada, tidak sesuai kesepakatan sehingga patut untuk ditolak.
- c. Bahwa TIDAK BENAR jika Tergugat dikatakan melakukan penekanan, intimidasi, pengemplangan dan pengancaman lelang secara lisan terhadap Penggugat (sesuai dengan dalil halaman 2 nomer 10) dan juga TIDAK BENAR jika Tergugat melakukan penagihan disertai dengan pemaksaan dan pengancaman (sesuai dalil halaman 3 dalam nomer 3 yang semestinya ditulis nomer 11), hingga Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalil Penggugat semacam itu adalah dalil yang sangat kabur tanpa bukti atau fakta yang jelas, dimana dalil tersebut hanya berupa sebuah tuduhan tanpa dasar yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dalil Penggugat semacam itu patut untuk dinyatakan ditolak. Disamping itu, dalam persidangan ini Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut pada tahap pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg/163 H.I.R atau Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi :

Hal 22 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



*barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.*

Apabila ternyata tuduhan dari Penggugat tersebut tidak terbukti maka hal itu jelas merupakan bentuk fitnah dari Penggugat kepada Tergugat yang sewaktu-waktu dapat Tergugat laporkan tuduhan itu kepada pihak yang berwajib (kepolisian) untuk diproses lebih lanjut.

- d. Bahwa terkait dengan urusan lelang jaminan dapat Tergugat jelaskan bahwa apabila Tergugat hendak melakukan lelang jaminan, maka hal itu telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat serta diatur secara tegas dalam Perjanjian Kredit SPK No. : 01.70.017777.02/ GSW/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018, yakni : pada Pasal 8 ayat (4) tentang Keadaan Ingkar Janji, yang berbunyi :

*Apabila PEMINJAM dalam keadaan ingkar janji maka PEMINJAM setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian kredit ini maupun yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terkait dengan perjanjian kredit ini.*

Berkaitan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit tersebut, urusan lelang terhadap jaminan milik Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1).a. Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) yang berbunyi :

*Apabila Debitur Cidera Janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*

Hal 23 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT jo pasal 20 ayat 1 huruf (a) maka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Artinya, bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (ex lege) kepada pemegang hak tanggungan pertama (Tergugat) untuk melakukan penjualan melalui pelelangan umum atas aset yang dijadikan sebagai jaminan apabila debitur (Penggugat) cidera janji. Dengan demikian maka undang-undang telah memberi kewenangan kepada Tergugat selaku kreditor untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan tanpa memerlukan persetujuan pihak manapun termasuk dari Penggugat.

- e. *Bahwa terkait dengan status wanprestasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dapat Tergugat jelaskan bahwa secara sederhana, wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman: 2004, hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi : Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dari rumusan pasal tersebut, dapat diketahui unsur-unsur dari wanprestasi adalah :*

Hal 24 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



- 1).Ada perjanjian oleh para pihak, yakni dalam hal ini perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disepakati dan dibuat dalam Perjanjian Kredit SPK No. : 01.70.017777.02/ GSW/ VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018;
- 2).Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, yakni dalam hal ini pihak Penggugat yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 tentang Pembayaran Angsuran dan Pelunasan Pinjaman, Perjanjian Kredit SPK No. : 01.70.017777.02/ GSW/VIII/ 2018, tertanggal 23 Agustus 2018;
- 3).Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian, yakni dibuktikan dengan telah dikirimnya 3 (tiga) kali surat somasi oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu : Surat Somasi I tanggal 0-06-2018, Surat somasi II tanggal 12-06-2018 dan Surat somasi III tanggal 19 Juni 2018, namun Penggugat tetap tidak memenuhi ketentuan yang telah dicantumkan pada surat somasi tersebut tanpa alasan yang sah, maka hal itu telah membawa Penggugat selaku debitur berada dalam keadaan lalai sehingga dapat dinyatakan telah wanprestasi.Berdasarkan semua dalil atau argumentasi hukum Tergugat tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat pada nomer 10 halaman 2 dan nomer 3 (yang seharusnya ditulis nomer 11) halaman 3 gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak terbukti.Perlu juga Tergugat jelaskan bahwa ketentuan tentang PMH (Perbuatan Melawan Hukum) diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi :  
***“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian***

Hal 25 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



*itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum meliputi : adanya suatu perbuatan; perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kesalahan pihak pelaku; adanya kerugian bagi korban; dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, dimana semua unsur tersebut bersifat kumulatif. Apabila tindakan Tergugat terhadap Penggugat terkait dengan penagihan angsuran kredit yang merupakan kewajiban dari Penggugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka TIDAK ADA satu unsurpun yang terpenuhi atau masuk kategori PMH terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan dasar tersebut sudah sepantasnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

*6. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada nomer 4 (semestinya ditulis nomer 12), nomer 5 (semestinya ditulis nomer 13), nomer 6 (semestinya ditulis nomer 14), nomer 7 (semestinya ditulis nomer 15), nomer 8 (semestinya ditulis nomer 16), nomer 9 (semestinya ditulis nomer 17), nomer 10 (semestinya ditulis nomer 18), nomer 11 (semestinya ditulis nomer 19) dan nomer 12 (semestinya ditulis nomer 20), pada halaman 3 sampai halaman 4 dari Gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat menyatakan :*

*Hal 26 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS*



“.....Penggugat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat Tergugat dimana pasal-pasal klausula baku hanya menguntungkan Tergugat, karena didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang-undang Perlindungan Konsumen..... dan..... seingat Penggugat juga tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)...dst. “

Terhadap dalil Penggugat dari nomer 4 (semestinya ditulis nomer 12) hingga nomer 12 (semestinya ditulis nomer 20) Gugatan Penggugat tersebut, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa setahu Tergugat, Tergugat tidak pernah membuat Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit tersebut, karena klausula baku yang dimaksud adalah suatu klausula yang dibuat sepihak, menguntungkan pihak yang membuatnya dan tanpa persetujuan pihak lainnya. Sedangkan semua klausula yang tercantum dalam Perjanjian Kredit SPK No. : 01.70.017777. 02/GSW/VIII/2018, tertanggal 23 Agustus 2018, telah dibuat berdasarkan kebutuhan dari Tergugat selaku Kreditur dengan Penggugat selaku Debitur, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah setuju dan sepakat terhadap semua isi perjanjian atau klausula yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut, hingga adanya penandatanganan terhadap Perjanjian Kredit tersebut oleh Penggugat dan Tergugat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun sehingga Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan demikian maka perjanjian tersebut juga berlaku sah sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak yang membuatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara (Pacta Sunt Servanda).

Hal 27 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



- b. Bahwa Penggugat sedang membual dan terlalu mengada-ada, karena Penggugat mendalilkan tidak mengakui telah menanda tangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). Dengan tegas Tergugat membantah dalil tersebut karena fakta hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sadar dan sehat walafiat telah bersama-sama bertemu di hadapan Notaris Putu Wiwik Linawati, SH., MKn., Notaris yang berkantor di Jalan By Pas Kediri - Tabanan, Bali, dan dihadapan Notaris, Penggugat telah menandatangani dokumen terkait dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan) disaksikan oleh Tergugat, staf bank dan staf Notaris, yang akan Tergugat buktikan di depan persidangan nanti dan berdasarkan SOP pemberian kredit maka kredit Penggugat tidak akan bisa cair jika tidak ada penandatanganan dokumen terkait SKMHT tersebut. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menandatangani SKMHT adalah sebuah kebohongan dari Penggugat, sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak.
- c. Bahwa terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap nasabah Bank, hal itu sudah diatur dengan jelas dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-undang No.10 tahun 1998 perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi sangat tidak tepat Penggugat saat ini mempersoalkan dengan hanya menggunakan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, karena secara nyata Penggugat selaku Debitur telah menerima uang pinjaman dari Tergugat untuk keperluan investasi dan tidak ada satupun ketentuan Pasal dalam UU Perlindungan Konsumen yang telah dilanggar oleh Tergugat terkait dengan tindakan Tergugat dalam

Hal 28 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagih kewajiban dari penggugat untuk membayar angsuran kredit pada bank, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak.

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 nomor 21 (semestinya ditulis nomor 29), nomor 22 (semestinya ditulis nomor 30), nomor 23 (semestinya ditulis nomor 31) dan nomor 24 (semestinya ditulis nomor 32) dalam gugatan Penggugat, yang pada intinya Penggugat menyatakan :

*Bahwa jaminan tersebut apabila mau diajukan lelang atau dijual seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitaukan kepada atas nama Penggugat... dst“(nomer 21 semestinya ditulis nomor 29) “..... dalam kepailitan usaha Penggugat sudah memberitaukan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung Tergugat lebih memilih menyuruh Penggugat untuk menjual SHM No. 4280...(semestinya SHM No 720), dengan demikian Tergugat didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran BI No.23/2/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dengan segala upaya-upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut....dst” (angka 30) “....kalau terjadi lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012 dan juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000.....maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku adalah jelas Perbuatan Melawan Hukum.”(nomer 23 semestinya ditulis nomor 31) “...ancaman secara lisan bahwa Tergugat mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012 dan juga edaran DEP.KEU.RI Urusan*

Hal 29 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



*Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000...dst.”(nomer 24 semestinya ditulis nomer 32)*

Terhadap dalil Penggugat dari nomer 21 (semestinya ditulis nomer 29) hingga nomer 24 (semestinya ditulis nomer 32) dalam gugatan Penggugat, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada dan bersifat ilusi atau khayalan belaka, karena dalil penggugat selalu menggunakan kata “*apabila..., dan kalau...*”. Hal itu menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan suatu perbuatan yang belum terjadi atau perbuatan yang belum nyata, sehingga sangat tidak masuk akal apabila dalam dalil tersebut Tergugat menuduh atau menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian maka sudah sepatutnya semua dalil Penggugat sepanjang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, patut untuk dinyatakan ditolak secara keseluruhan.
- b. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menjalankan aturan kreditnya pernah melakukan penyimpangan hukum, tetapi Penggugat tidak ada menunjukan bentuk penyimpangan yang dimaksudkan oleh Penggugat, maka dalil semacam itu adalah sebuah dalil yang kabur dan tidak jelas sehingga dalil Penggugat tersebut juga selayaknya dinyatakan ditolak karena semua proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku terhadap bank.
- c. Bahwa terkait dengan Fasilitas Kredit yang diberikan pada Penggugat, dimana Fasilitas Kredit Penggugat tidak memenuhi unsur dan kriteria untuk dilakukan *Rescheduling, Reconditioning, Restructuring* sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP tanggal 28

*Hal 30 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 1991 karena jangka waktu kreditnya belum jatuh tempo (sampai dengan 23-08-2028) serta keadaan Penggugat yang tidak membayar angsuran tidak diakibatkan karena : ----

- Adanya *Overmacht* (*Force Majeure*);
- Tidak berprestasi karena Kreditur juga tidak berprestasi (*Exptio non adimpleti Contractus*);
- Bukan karena ada Pelepasan Hak (*Rechts Verwerking*)

Namun sebenarnya Tergugat sudah pernah membantu Penggugat untuk menurunkan jumlah angsuran kredit yang mesti dibayar oleh Penggugat setiap bulan yaitu dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian pinjaman, sehingga semula Penggugat mesti membayar kredit sebesar Rp. 17.584.684,- (sesuai PK Nomor : 01.70.017777.01/GSW/VIII/2017) turun menjadi bayar sebesar Rp. 12.734.486,- (sesuai PK Nomor : 01.70.017777.02/GSW/VIII/2018), tetapi Penggugat tetap mengalami kelalaian dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang pada Tergugat.

d. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangat ngawur dan tidak mendasar. Sebagaimana penjelasan Tergugat pada angka 4 jawaban Tergugat tersebut diatas tentang PMH, maka kembali Tergugat tegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) apabila melanggar unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dapat Tergugat tuliskan kembali, meliputi :

- Harus adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Hal 31 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



- Adanya Kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian

Dari kelima unsur tersebut maka tidak ada satupun unsur yang terpenuhi sebagai PMH terkait dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam urusan kredit Penggugat. Justru Tergugat sebagai Pihak Kreditur yang telah mengalami kerugian karena Penggugat sebagai Debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit No.: 01.70.017777.02/GSW/VIII/2018, dan kini telah mengalami kemacetan, sehingga Tergugatlah yang sebenarnya mengalami kerugian dan berhak meminta ganti kerugian kepada Penggugat.

- e. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pengancaman, dapat Tergugat tegaskan kembali bahwa Tergugat TIDAK PERNAH melakukan pengancaman sesuai dengan yang didalilkan Penggugat dalam nomer 24 (semestinya ditulis nomer 32) Gugatan Penggugat. Apabila Penggugat tetap menyatakan Tergugat telah melakukan pengancaman maka semestinya Penggugat telah melaporkan Tergugat pada pihak berwajib (kepolisian) karena hal itu masuk ranah hukum pidana, untuk membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah benar. Sebaliknya jika Penggugat tidak bisa membuktikan adanya pengancaman tersebut maka Penggugat telah melakukan fitnah terhadap Tergugat dan sewaktu-waktu Tergugat dapat melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian;
- f. Bahwa Penggugat tidak teliti dalam menyebutkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan petunjuk pelaksanaan lelang. Dalam Surat Gugatannya Penggugat menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.93

Hal 32 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



PMK.06/2012 yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan lelang, padahal tidak ada aturan dari Permenkeu dengan No.93 PMK.06/2012 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, karena yang ada adalah PMK no : 106/PMK.06/2013 dan peraturan inipun sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 99 PMK No. : 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sedangkan terkait dengan Surat Edaran : SE-23/PN/2000, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan, sesuai ketentuan Pasal 6 UUHT, justru pada angka 2 ditegaskan bahwa :

*Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a berdasarkan pasal 6 UUHT memberikan hak kepada kreditur pemegang hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur pemberi Hak Tanggungan cidera janji [wanprestasi]. Penjualan objek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.*

Dengan demikian maka terbukti bahwa semua dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat adalah ngawur dan tidak mendasar sehingga menjadi tidak terbukti, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat dinyatakan ditolak secara keseluruhan sehingga Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak secara keseluruhan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya karena dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak jelas, kabur dan bersifat

Hal 33 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS



pengulangan serta hanya sebagai ungkapan isi hati seorang Penggugat yang lagi kebingungan dan tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan DITOLAK SECARA KESELURUHAN.

Dengan berdasarkan pada semua dalil / argumentasi hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian atau keseluruhan
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat tunduk pada putusan ini;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PN.Tab. tanggal 4 Nopember 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal 34 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS*



**MENGADILI**

1. Menerima eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp.555.000,00 ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 22/Akta Pdt/2019/PN.Tab. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2019 Penggugat sekarang Pemanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PN.Tab. tanggal 4 Nopember 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 Nopember 2019 yang memberitahukan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2019 Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PN.Tab. tanggal 4 Nopember 2019 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tertanggal 13 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Nopember 2019 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2019 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 27 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 Nopember 2019 dan

*Hal 35 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS*



kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2019 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 225/Pdt.G/2019/PN.Tab. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tabanan, telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Nopember dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 12 Nopember 2019, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan juga menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 225/Pdt.G/2019/PN.Tab. tanggal 4 Nopember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang sangat prinsip untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut yang disampaikan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya merupakan pengulangan dari hal hal yang sudah disampaikan Pembanding di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan putusan Hakim tingkat Pertama didalam pertimbangan pertimbangan Hukumnya

*Hal 36 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS*



telah pula memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini serta dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 225/Pdt.G/ 2019/PN.Tab. tanggal 4 Nopember 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 225/Pdt.G/ 2019/PN.Tab. tanggal 4 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

*Hal 37 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, Tanggal 27 Januari 2020, oleh kami, I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan HERLINA MANURUNG. S.H, M.H, dan SUJATMIKO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Desember 2019, Nomor : 219/PDT/2019/PT.DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

HERLINA MANURUNG, S.H.,M.H.

I WAYAN SEDANA, S.H.M.H.

ttd.

SUJATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150. 000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :

Denpasar, Pebruari 2020  
Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.  
NIP. 19581231 198503 1 047

Hal 38 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPS